



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 341 / B.III / HK / 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA BINA KELUARGA BALITA (BKB)

PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan memberikan motivasi serta pengembangan terhadap Kelompok dan Kader Bina Keluarga Balita (BKB) disetiap tingkatan wilayah dan dalam upaya meningkatkan kepedulian, peran serta masyarakat dan pemerintah dalam program Bina Keluarga Balita (BKB), dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja Bina Keluarga Balita (BKB) Provinsi Lampung Tahun 2009 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

Memperhatikan : Hasil pertemuan Pengintegrasian Kebijakan Pemberantasan Buta Aksara Perempuan (PBAP) dan Bina Keluarga Balita (BKB) Pusat dan Daerah pada tanggal 23 s/d 25 Juli 2007 bertempat di Cibogo Bogor.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Bina Keluarga Balita (BKB) Provinsi Lampung Tahun 2009 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menjabarkan dan menyesuaikan kebijakan Bina Keluarga Balita Nasional ke dalam kebijakan operasional;
- b. mengembangkan inovasi program, sarana dan prasarana Bina Keluarga Balita;
- c. memberikan informasi kegiatan dan model rintisan pelaksanaan Program Bina Keluarga Balita untuk masing-masing Kabupaten/Kota;
- d. memberikan informasi penetapan segmentasi sasaran Bina Keluarga Balita; dan
- e. memantau dan melakukan evaluasi perkembangan program Bina Keluarga Balita di masing-masing Kabupaten/Kota.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Masing-masing SKPD terkait.
- KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 17 April 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

TEMBUSAN :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Bupati/Walikota Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala BKKBN Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. etua TP-PKK Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Teluk Betung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 341 / B.III / HK / 2009
TANGGAL : 17 April 2009

SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA BINA KELUARGA BALITA (BKB)
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

I. Pembina	Gubernur Lampung
II. Pengarah	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
III. Ketua	Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
IV. Ketua I	Ketua TP-PKK Provinsi Lampung
V. Ketua II	Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
VI. Ketua III	Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Lampung
VII. Ketua IV	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
VIII. Sekretaris	Kepala Bagian Keluarga Berencana Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
IX. Wakil Sekretaris	Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga BKKBN Provinsi Lampung
X. Anggota	1. Unsur Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Lampung 2. Unsur Kanwil Departemen Agama Provinsi Lampung 3. Unsur Dinas Pendidikan Provinsi Lampung 4. Unsur Dinas Kesehatan Provinsi Lampung 5. Unsur Dinas Sosial Provinsi Lampung 6. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung 7. Unsur Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung 8. Unsur Biro Mental dan Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi Lampung 9. Unsur TP-PKK Provinsi Lampung 10. Unsur Forum Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU